



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMARINDA KOTA**

Jalan Arief Rahman Hakim No. 16 RT. 02 Kel. Sungai Pinang Luar Kode Pos 75117  
Website : <http://kec-samarinda-kota.samarindakota.go.id> Email : kecsamarindakota@gmail.com

**S A M A R I N D A**

---

**KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA**

**NOMOR : 800/148/100.03/2026**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL, WEBSITE DAN ADUAN MASYARAKAT  
PADA AKUN RESMI PEMERINTAH KOTA SAMARINDA, KELURAHAN BUGIS**

**CAMAT**

**Menimbang :**

- a. bahwa media sosial dan website merupakan media pelayanan informasi berbasis TIK yang disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada masyarakat, dunia usaha, dan sesama instansi Pemerintah, sebagai upayamewujudkan e-Government
- b. bahwa untuk kelancaran operasional dan upaya meningkatkan kualitas media sosial dan website sebagaimana dimaksud pada huruf a, perluditunjuk tim pengelola media sosial dan website pada akun resmi Pemerintah Kota Samarinda, Kelurahan Bugis
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Bugis Kecamatan Samarinda Kota.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraansistem dan transaksi Elektronik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.
10. DPA SKPD Program Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Pengelola Media Sosial, Website Dan Aduan Masyarakat pada akun resmi Pemerintah Kota Samarinda, Lurah Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan susunan keanggotaan sebagai mana tersebut dalam lampiran
- KEDUA** : Menugaskan Tim yang dimaksud pada Diktum PERTAMA untuk :
1. mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan
  2. Komunikasi (TIK) guna kelancaran operasional pengelolaan media sosial dan website;
  3. mengupayakan penyelesaian masalah secara terpadu baik berkaitan dengan masalah teknis, konten maupun tampilan media sosial dan website;
  4. melakukan koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pengembangan dan fasilitasi muatan media sosial dan website;
  5. memonitor konten dan melakukan update konten media sosial dan website;
  6. melakukan pengembangan muatan dan mengendalikan publikasi muatan media sosial dan website;
  7. melakukan feedback terhadap input yang masuk pada media sosial dan website;
  8. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Bugis.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Kelurahan Bugis Tahun 2026.
- KEEMPAT** :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda,  
Pada Tanggal :



**Hj. Handayani, S.Sos, MM.**  
**NIP. 19691020 199003 2005**

LAMPIRAN : Keputusan Camat Samarinda Kota  
Nomor : 800/148/400.03/2023  
Tanggal : 21 APRIL 2023

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL, WEBSITE DAN ADUAN  
MASYARAKAT PADA AKUN RESMI PEMERINTAH KOTA  
SAMARINDA, KELURAHAN BUGIS**

NO	NAMA	JABATAN	AKUN RESMI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Darmawati Badana, SE	Staff Pemberdayaan dan Masyarakat ( Kesra )	<ul style="list-style-type: none"><li>- Website : SP4N-LAPOR!</li><li>- Website : ppid.samarindakota.go.id</li><li>- Website :Kelurahan Bugis</li><li>- Website SKM Kelurahan Bugis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat melalui website SP4N- LAPOR!</li><li>- Memposting website PPID</li><li>- Membuat Laporan SKM</li></ul>
2.	Amelia Emira Purnawan	Staf Kesra	Facebook & IG , twitter Grup "Kelurahan Bugis"	Memantau informasi melalui akun Facebook dan IG
	Hasibuan Adelia Suryani, S.Ars	Staf Ekobang	Website :Kelurahan Bugis	Upload Informasi kegiatan Kelurahan
2.	Paramitha wulanda Putri	Staf Ekobang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instagram "Kelurahan Bugis"</li><li>- Fanpage Facebook "Kelurahan Bugis"</li><li>- Twitter "Kelurahan Bugis"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memantau, memposting dan menyebarkan informasi melalui akun Instagram, Facebook dan Twitter</li></ul>

  
Camat,  
Hj. Handayani S.Sos, MM.  
NIP. 19691020 199003 2005